



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung KM. 19 Kebumen, Kodepos 54353, Telepon (0287) 3878053
Laman <https://puskesmaskarangsembung.kebumenkab.go.id>
Pos-el : pkmkarangsambung@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KONSELING GIZI RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatanc. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikd. Peraturan Menteri Kesehatan no 26 tahun 2013 tentang praktik tenaga gizie. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasieng. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publikh. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmasi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur.	<ul style="list-style-type: none">a. Petugas memanggil pasien/ klien ke layanan konseling gizi.b. Petugas menerima pasien/klien dari ruang pelayanan.c. Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakit pasien/ klien.d. Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab ke form rekam medis yang ada.e. Petugas memberikan penyuluhan gizi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode KIE

		<ul style="list-style-type: none"> f. Memberikan brosur kesehatan gizi yang terkait penyakit pasien (bila diperlukan) g. Petugas menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi gizi (bila diperlukan) h. Pasien diminta untuk kembali ke ruang pelayanan yang merujuk i. Petugas mengisi register di buku register konseling gizi
4	Jangka Waktu Pelayanan	Konseling: 15 menit
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Pasien JKN sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
6.	Produk Pelayanan	Mendapatkan penjelasan tentang kondisi pasien serta penyuluhan/ KIE.
7	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> Meja konseling Kursi Alat Tulis Buku Register Media KIE: brosur, leaflet, flyer, Alat peraga/food model Antropometri Kit
8	Kompetensi Pelaksana	Nutrisionis (D3 Gizi)
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Audit Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Disampaikan langsung kepada petugas. b. Kotak Saran c. Survei Keluhan d. SMS / Whatsapp : e. Telepon : (0287) 3878053 f. Email : pkmkarangsambung@gmail.com g. Instagram h. Website i. Facebook
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan b. Petugas yang berkompeten

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas b. Rapat Tinjauan Manajemen c. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Ditetapkan di : Karangsembung
Tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA PUSKESMAS KARANGSAMBUNG



dr. ERIKA KHAIRANI SIREGAR
NIP. 198510172011012009